



# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

## **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 52 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### **PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB V huruf E angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/v/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah bentuk belanja sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah .
6. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
8. Jasa penunjang kegiatan lainnya adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas untuk penunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan berupa jasa sarana, pembelian obat dan manajemen agar lebih terkendali sehingga efektifitas program dapat berjalan dengan baik.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap;

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pemanfaatan Dana Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya; dan
- b. Ketentuan Penutup.

BAB IV  
PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS  
DAN JARINGANNYA

Pasal 4

Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat meliputi :

- a. Jasa pelayanan yang meliputi :
  1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan :
    - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    - b) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
    - c) Tindakan medis kecil;
    - d) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal;
    - e) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
    - f) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
    - g) Pemberian obat.
  2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan, meliputi pelayanan :
    - a) Akomodasi rawat inap;
    - b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
    - c) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
    - d) Tindakan medis kecil;
    - e) Pemberian obat;
    - f) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED);
  3. Persalinan normal dilakukan di puskesmas/bidan di desa/polindes/dirumah pasien fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta; dan
  4. Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
- b. Jasa Penunjang kegiatan lainnya yang meliputi :
  1. Akomodasi;
  2. Insentif Petugas;

3. Alat Kesehatan;
4. Obat-obatan;
5. Administrasi; dan
6. Rekam Medik.

#### Pasal 5

Pengaturan alokasi pemanfaatan dana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 75 % Jasa Pelayanan;
- b. 25 % Jasa Penunjang Kegiatan lainnya.

#### Pasal 6

Pendapatan Puskesmas seluruhnya dilaporkan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan jasa penunjang kegiatan lainnya.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 5 Juli 2011  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 5 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 455